

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir di Bandung tanggal 09 Maret 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H. dan Sopian, S.Sy, advokat pada kantor hukum Dewi Inten Dewata, beralamat di Jalan Depok VII No 160 RT RT 004 RW 004 Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023 dengan register di kepaniteraan nomor 3040/11/2023 tanggal 06 November 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding; melawan**

TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal, S.H. Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum Basyarizal Mumba Chniago & Rekan, yang beralamat di Jln. H. Munajat No.152c/126d Rt. 05 Rw. 07, Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 dengan register di kepaniteraan nomor 3380/K/2023 tanggal 5 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji terhadap* Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi (terhutang) sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selama masa idah berupa uang sejumlah Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selama masa idah sejumlah Rp3.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan mutah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau terhutang, nafkah *idah*, *maskan* dan *kiswah* serta *mutah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi poin 2, 3, 4 dan 5 putusan ini sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon/Kuasa Hukum;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg sebagaimana surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menerima Memori Banding Pemanding/Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung KL.IA dengan perbaikan amar dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- I. Dalam Konvensi
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- II. Dalam Rekonvensi
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menetapkan biaya nafkah Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi (terhutang) sejumlah Rp. 920.000.000,00- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
 3. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selama masa idah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 4. Menetapkan biaya maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selama masa idah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 5. Menetapkan mutah Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah idah, maskan dan kiswah serta mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum putusan 2, 3, 4 dan 5 putusan ini sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
 7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet ontvankelikh verklaard)
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Memori Banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 26 November 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Terbanding.
2. Membebaskan biaya menurut hukum

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Penetapan biaya nafkah Penggugat Rekovensi yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi (terhutang) sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
2. Menolak tuntutan Pemanding seluruhnya;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding/Kuasa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 6 Desember 2023, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 8 November 2023, Pemanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana akta inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada

hari Senin, tanggal 20 November 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa dan Termohon/Kuasa dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peratusan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembading dengan Terbading dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman (mediator non hakim) sebagai mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembading dan Terbading, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 3226/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pemanding telah menikah pada tanggal 16 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kabupaten Bandung, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Termohon/Pemanding dalam perkara ini, namun tidak dapat melumpuhkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pemanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan

Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2021 2021 penyebabnya karena Terbanding menuduh Pembanding kurang menghormati dan menghargai Terbanding dan Pembanding selalu berkata kasar terhadap Terbanding begitu pula sebaliknya menurut Pembanding penyebab terjadinya perselisihan karena Terbanding jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan Pembanding dan Terbanding pernah melakukan kekerasan KDRT baik secara verbal maupun fisik dan Terbanding memiliki wanita idaman lain serta mempunyai hutang mengatasnamakan Pembanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pisah rumah sejak februari 2023 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang sering bertengkar dan mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam

kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup disebut sebagai Pembanding, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding baik dalam jawaban maupun duplik sebagaimana terurai di atas pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Agama Bandung sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan menghukum Terbanding harus membayar uang mu'tah , nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah sebesar
 - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan, menghukum Terbanding harus membayar nafkah madhiyah /nafkah terhutang sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menyatakan, menghukum Terbanding untuk melaksanakan surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2023;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus tentang jumlah Nafkah Iddah sejumlah Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah, karena Terbanding seorang sarjana, karena itu Pembanding tetap menuntut besaran Nafkah selama masa 'Iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terbanding hanya sanggup memberikannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal mendasar yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban

bagi bekas isteri.” dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib: a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul. Kedua dasar hukum tersebut menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut`ah, dan nafkah madiyah.

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah dan ditinjau dari perspektif *maqâshid al-Syarî'ah*, maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah, mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima masalah pokok), masalah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara;

Menimbang, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kesulitan untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut, meskipun Terbanding seorang sarjana S1 dan mempunyai cafe, namun tidak ada bukti tentang berapa penghasilan Terbanding saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023 yakni sejumlah Rp4.048.462,69 (empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding ternyata belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UMK 2023 yakni sejumlah Rp4.048.462,69 (empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen), Majelis Hakim Tingkat Banding menganalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, ayat (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya, maka dengan demikian karena Pembanding dan Terbanding belum dikartuniai keturunan, maka sepatutnya nafkah iddah Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ dari gaji Terbanding dibulatkan, yaitu rata rata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi 2 berarti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 3 bulan berarti sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tentang nafkah iddah selama masa iddah sesuai dengan kemampuan ekonomi Terbanding dan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan harus diperbaiki, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg, tentang nafkah selama iddah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

b. Tentang Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan majelis hakim Tingkat Pertama tentang sejumlah nafkah maskan dan kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena judex factie kembali mengambil pertimbangan sendiri dengan segala kebijaksanaan dan pertimbangannya yang menurut Pembanding sangatlah tidak adil dan Pembanding tetap menuntut maskan dan kiswah selama masa 'Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud nafkah selama masa iddah adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dengan mengambil pendapat dalam kitab Al-Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi:

إنّ نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرّة كان أو أمة. والمراد بالنفقة مايشتمل الاطعام والكسوة والمسكنة.

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah selama masa iddah yang sudah dipertimbangkan di atas sudah inklusif didalamnya adalah masalah nafkah, kishah dan maskan, oleh karena itu tuntutan Pembanding masalah kishah dan maskan harus ditolak;

Tentang Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang uang mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Pembanding tetap menuntut sebagaimana Gugatan Rekonvensi terdahulu yakni, untuk Uang Mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih 8 tahun yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Pembanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Terbanding yang diceraikan oleh Pembanding mendapatkan Mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun dari ketentuan di atas karena sudah berumah tangga selama 8 tahun, maka berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Pembanding sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tentang uang mut'ah harus dikuatkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang mutah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah lampau sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), karena yang dipertimbangkan oleh *judex factie* hanya mengenai makan saja (vide putusan halaman 36 dan 37), karena nafkah seorang suami terhadap istrinya bukan hanya mengenai makan saja, akan tetapi kebutuhan primer, sekunder dan tersier (tempat tinggal, pakaian, nafkah/uang pribadi, kesehatan, dan kebutuhan mendesak lainnya) adalah termasuk nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami/Terbanding, sehingga patut dan beralasan Pembanding mengajukan tuntutan Nafkah Terhutang untuk setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 92 bulan sejumlah Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan terbanding mengenai nafkah lampau ternyata Terbanding mengakui sejak 2 (dua) tahun lalu tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, sedangkan selebihnya Terbanding menyatakan tetap memberikan belanja kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam nafkah iddah, dimana Pembanding tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Terbanding dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023 yakni sejumlah Rp Rp 4.048.462,69 (empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua enam puluh sembilan sen), maka dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dimana hak isteri adalah setengah dari penghasilannya;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding belum dikaruniai keturunan, maka sepatutnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah 1/2 dari gaji Terbanding dibulatkan yaitu rata-rata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi 2 berarti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 24 bulan yaitu sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tentang nafkah lampau harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah ‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Bbanding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa *‘iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah* sebagaimana tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bandung sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang tuntutan Pembanding tentang Perintah agar Terbanding melaksanakan surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan diktum menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekoinsensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 105, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang

Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah.
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - c. Nafkah lampau sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2023 tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Ttd.

Dr. H. Abd.Latif. M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |